


PENGGANTIAN BARANG WAKAF MENURUT
HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwalul Al-Syakhshiyah
STAIN CIREBON



IMAM SYAEFULLAH
Nomor Pokok 20013088

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON
2006 M / 1426 H

**PENGGANTIAN BARANG WAKAF MENURUT
HUKUM ISLAM**

Oleh :

IMAM SYAEFULLAH
Nomor Pokok 20013088

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON
2006 M / 1426 H**



IKHTISAR

Imam Syaefullah : Penggantian Barang Wakaf Menurut Hukum Islam

Wakaf adalah lembaga keagamaan yang dapat dipakai sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur. Dan juga tersurat dalam Surat Al-Imran (92) disebutkan kata-kata menafkahkan selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lainnya. Adapun salah satu dari bentuk Ibadah yang melalui pengorbanan harta untuk kepentingan umum, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yaitu apa yang dinamakan wakaf. Berwakaf bukan seperti berderma biasa tetapi lebih besar ganjarannya terhadap diri yang berwakaf sendiri, juga merupakan bekal kehidupan akhirat, karena ganjaran atau pahalanya yang terus-menerus, sekalipun orang yang berwakaf (*waqif*) telah tiada. Demikian pula wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria barang wakaf yang diwakafkan oleh *waqif* (orang yang berwakaf) sehingga dapat dikatakan barang wakaf yang tetap untuk dikembangkan atau dimanfaatkan oleh ummat.

Penelitian ini bertolak belakang dari pemikiran, bahwa sumber Hukum Islam yang dikandung dalam sumber tersebut, diperlukan metode *Istinbath al-Ihkmi*. Dikalangan para Ulama dikenal beberapa metode antara lain *Qiyas*, *Istihsan* dan *Urf* yang memiliki karakter masing-masing, dan melahirkan pendapat mengenai penetapan hukum yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan yaitu analisis isi terhadap buku-buku fiqih yang didalamnya mengkaji tentang wakaf seperti, *Fiqih Sunnah* (Sayyid Sabiq), *Fiqih Lima Madzhab* (Mughni Al-Jawwad), *Fathul Qharib Terjemaah* (Imran Anwar). Analisis isi dilakukan dengan cara mengkaji dan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang didapat dengan mencari Isthimbat hukumnya yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu yang dimaksud *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya, sedangkan *Istibdal* adalah menjualkan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.

Hasil dari penelitian ini adalah orang-orang yang berhak mengganti barang wakaf dan penggantian wakaf ini yang berhak mengganti adalah *diiqiyaskan* kepada *si waqif* itu sendiri.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Penggantian Barang Wakaf Menurut Hukum Islam*" telah diuji dalam sidang munaqosah Program Studi Ahwalul Al-Sahshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon Pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2006.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal syahshiyah Jurusan Syari'ah STAIN.


Cirebon, Januari 2006.

Oleh :


Imam Syaefullah
Nomor Pokok: 20013088

Sidang Munaqosah,


Ketua,
Merangkap Anggota;



Drs. Achmad Kholid, M. Ag
NIP. 150 258 797

Sekretaris,
Merangkap Anggota;


Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

Anggota;

Penguji I;

Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

Penguji II;

Drs. H.U. Syafrudin, MA
NIP. 150 216 320

PERSETUJUAN

PENGGANTIAN BARANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh :
IMAM SYAEFULLAH
Nomor Pokok : 20013088

Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. Syamsuddin. M.Ag
NIP.150 259 545

Pembimbing II,



Asep Syaefullah. MA
NIP.150 298 644



NOTA DINAS

Kepada :
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi
atas :

Nama : **IMAM SYAEFULLAH**
NIM : **20013088**
Judul : **PENGGANTIAN BARANG WAKAF MENURUT HUKUM
ISLAM**


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas, sudah dapat diajukan kepada
Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk di *munaqosahkan*.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Januari 2006


Mengetahui,

Pembimbing I,



Drs. Syamsuddin. M.Ag
NIP.150 259 545

Pembimbing II,



Asep Syaefullah. MA
NIP.150 298 644

PERYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmairrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGGANTIAN BARANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM**, beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 11 Januari 2006.

Yang Membuat Pernyataan.




Imam Syaefullah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Amiin.

Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa, "*Tak Ada Gading Yang Tak Retak*", maka demikianlah pula dengan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Walaupun demikian penulis telah berusaha sekemampuan penulis dan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sesungguhnya tidak akan pernah selesai seperti apa yang diharapkan, tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Bapak Maryoto dan Ibunda Siti Fatimah.
2. Bapak Dr.H. Imron Abdullah, M.Ag. Ketua STAIN Cirebon.
3. Bapak Drs. Achmad Khaliq, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah.
4. Bapak Drs. Syamsuddin, M.Ag. Ketua Program Study Ahwal Syakhshiyah. Dan Pembimbing I.
5. Bapak Asep Syaefullah, M. Ag. Pembimbing II.
6. Bapak Prof. Dr. Adang Djumhur, M.Ag. Pembimbing Akademi.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi mereka akan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan

skripsi ini menjadi nilai tambah bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya
Amin.

Walhamdulillahil'alamin

Wasalammu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, 9 Januari 2006.

Pentulis



RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak ke-1 dari pasangan suami istri Bapak Maryoto dan Ibu Fatimah, yang dilahirkan di Brebes, tepatnya Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada tanggal 30 Mei 1982. Penulis lahir dilingkungan pedesaan dan berasal dari keluarga petani. Pendidikan yang ditempuhnya oleh penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan tingkat dasar di SDN Sawojajar I, selama 6 tahun selesai pada tahun 1995.
2. Pendidikan tingkat pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs Ma'arif NU 7) Sawojajar, selama 3 tahun dan selesai pada tahun 1998.
3. Pendidikan tingkat menengah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN I) Brebes, selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2001.
4. Pendidikan tingkat tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon, selama 4 ½ tahun dan selesai tahun 2006.

Adapun pengalaman Organisasi diperoleh penulis selama Pendidikan di atas yaitu :

1. Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) di Wilayah Cirebon
2. Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) Ahwalul Al-Syahshiyah periode 2003-2004.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Skripsi ini kupersembahkan untuk.
Dunia Ilmu Pengetahuan Khususnya Fiqih
Jbu dan Bapak, Adik-adikku, & Kerabat
Motivator utama materiil dan spiritual tanpa mengenal lelah
Teman-teman Penasehat Hati
Keluarga Besar Bapak H. Beres (Alm), Bapak Sori
Dan Teman-teman KPMDB se-perjuangan.
Sahabat sejati yang selalu setia menemani dalam meniti hari
Evi Nurjanah
Sahabat kawasan Cirebon
Khususnya sahabat kawasan Sarwadadi, Bobos, Jndramayu, Ciamis
Adnin, Ma2d, Al-Badri, Santo, Ozy Ustad Muda PD Habis, Yusuf
Seluruh Mahasiswa As-2&1 angkatan 2001
Sahabat kawasan Pagedangan Sawojajar
Waiq, Abonk, Amin dkk

*“ Tidak memuliakan perempuan kecuali Orang
Yang Mulia;
Dan Tidak Menghinakan Perempuan Kecuali
Orang Yang hina”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

<p>ا = a ب = b ت = t ث = ts ج = j ح = h خ = kh د = d ذ = dz ر = r ز = z س = s ش = sy ص = sh ض = dh ظ = th ظ = zh</p>	<p>ع = ' (gh) ف = f ق = q ك = k ل = l م = m ن = n و = w ه = h ء = u ي = y â = a panjang î = i panjang û = u panjang</p>
--	--



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Ikhtisar.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Nota Dinas.....	v
Pernyataan Otentitas Skripsi	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup.....	ix
Persembahan	x
Pedoman Transliterasi Arab – Indonesia.....	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Langkah-langkah Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II SUBJEK WAJIB WAKAF (WAQIF)	
A. Prinsip Umum tentang Waqif	16

	B. Kewajiban-kewajiban Bagi Orang yang Mengeluarkan Wakaf- (waqif).....	29
BAB III	PERSELISIHAN DAN PENGAWASAN WAKAF	
	A. Terjadinya dan Tetapnya Wakaf.....	34
	B. Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan Wakaf	36
BAB IV	HUKUM PERLAKUAN TERHADAP PENGGANTIAN - HARTA WAKAF	
	A. Pihak yang Berwenang Menyewakan Barang Wakaf (Niat Waqif)	39
	B. Pandangan Para Ulama Terhadap Penggantian Barang atau - Harta Wakaf	43
	C. Pandangan Para Ulama Terhadap Menjual Barang Wakaf - untuk Membeli Barang lain Sebagai Ganti	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA		